



P U T U S A N

Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana der pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seba dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Asbudi als Budi als Jenggo Bin**
Tempat Lahir : Tarakan (Kaltara);
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/10 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar Baru, RT. 09, Nunuk
Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 27 Desen berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP. Kap/89/XII/2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 1 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 samp tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadi sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Hukum di persidangan, meskipun Hakim Ketua telah memberitahuka Terdakwa mengenai hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penaseh selama proses persidangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan 147/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tanggal 28 April 2021, tentang P Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN Nnk, 1 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di pers Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin R** bersalah melakukan tindak pidana **Pengancaman** sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **(Sembilan) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan c perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah tombak dengan Panjang sekitar 80 (delap sentimeter

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara se 3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapa Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : 21/Kj.Nnk/Eku.2/04/2021, tanggal 28 April 2021, sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu;



dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Hj. SUMIATI Als Hj. CL berlokasi di Jalan Strat Buntu RT 07 Nunukan Utara Nunukan, atau tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili ini, telah ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penerus*** dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk sebab minuman keras, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah dengan Panjang sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter yang ada dalam rumahnya, kemudian Terdakwa membawa tombak tersebut ke rumah Saksi Hj. SUMIATI yang terletak bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah SUMIATI dengan cara mendobrak pintu, kemudian saat Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi SUMIATI terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Hj. SUMIATI namun tidak ada orang kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hj. SUMIATI kemudian Terdakwa berkata "DIMANA KAU TARUH HAJI SATE', KENAPA KAU NDA KE DARI TUBUHMU..." kemudian Saksi Hj. SUMIATI mengatakan "MANUSIA BAH INI DEK, BUKAN AKU JIN..." lalu Terdakwa berkata "KALAU BUKAN JIN KENAPA PALE KAU NDA SEMBUNYI HAJI SATE DI TUBUHMU, KALAU KAU NDA KELUARKAN KU BUNUH KAU" lalu Terdakwa melepaskan sarung tombak yang dipegangnya kemudian Terdakwa mengarahkan ujung tombak yang tajam ke arah dada Saksi SUMIATI namun tiba-tiba datang anak Terdakwa yaitu Saksi S yang merebut tombak dari tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari rumah;
- Bahwa 1 (satu) bilah tombak sepanjang 80 (delapan puluh) sentimeter adalah milik Terdakwa yang disimpan di rumah untuk menjaga keamanan rumah, tidak digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk bekerja atau alat rumah tangga, dan atas kepemilikan tersebut terdakwa tidak menunjukkan dokumen/surat kepemilikan atau ijin yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **ASBUDI Als BUDI Als JENGGO Bin RAMLI** pada Minggu tanggal 27 Desember 2020 sekitar pukul 17.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Saksi Hj. SUMIATI Als Hj. CL berlokasi di Jalan Strat Buntu RT 07 Nunukan Utara Nunukan, atau tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang lain maupun orang lain***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk setelah mengonsumsi minuman keras, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah tombak dengan Panjang sekotak 80 (delapan puluh) sentimeter yang disimpan dalam rumahnya, kemudian Terdakwa membawa tombak tersebut ke rumah Saksi Hj. SUMIATI yang terletak bersebelahan dengan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi SUMIATI dengan cara mendobrak pintu, kemudian saat Terdakwa berada di dalam rumah Saksi SUMIATI terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Hj. SUMIATI namun tidak ada orang kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Hj. SUMIATI kemudian Terdakwa berkata "DIMANA KAU TARUH HAJI SATE", KENAPA KAU NDA KE DARI TUBUHMU..." kemudian Saksi Hj. SUMIATI mengata "MANUSIA BAH INI DEK, BUKAN AKU JIN..." lalu Terdakwa berkata "KALAU BUKAN JIN KENAPA PALE KAU NDA SEMBUNYI HAJI SATE DI TUBUHMU, KALAU KAU NDA KELUARKAN KU BUNUH KAU SATE" lalu Terdakwa melepaskan sarung tombak yang dipegangnya kemudian Terdakwa mengarahkan ujung tombak yang tajam ke arah dada Saksi SUMIATI namun tiba-tiba datang anak Terdakwa yaitu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Strat Buntu lalu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan Nunukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. Sumiati Als Hj. Cummi Binti H. Ramli**, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dihadirkan sebagai Saksi dalam Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dirinya dihadirkan Penuntut persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengancam Saksi dengan menggunakan sebilah tombak;
- Bahwa kejadian tersebut di atas terjadi pada hari Minggu, 1 Desember 2020. Sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam Saksi yang terletak di Jalan Strat Buntu, RT. 007, Kelurahan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan mengancam Saksi dengan menggunakan sebilah tombak, namun Terdakwa sempat menanyakan keberadaan seseorang yang bernama Haji Sate kepada Saksi dan Terdakwa menuduh Saksi menyembunyikan Haji Sate di dalam tubuh Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu, 1 Desember 2020, sekira pukul 17.00 WITA, saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi seorang diri, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara dobrakan terhadap pintu rumah Saksi oleh seseorang. Saksi segera menghampiri pintu rumah bagian depan untuk mencari sumber suara tersebut, ternyata Terdakwa lah yang mendengar suara tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur yang bernama Anggun sambil membawa sebilah tombak, saat itu



keluarkan dari tubuhmu”, lalu Saksi menjawab Terdakwa dengan “Aku manusia bah ini dek, bukan aku jin”, setelah itu menjawab Saksi dengan berkata, “Kalau bukan jin kenapa pal sembunyi haji sate di tubuhmu, kalau kau nda keluarkan ku l itu”, kemudian Terdakwa melepaskan sarung tom mengarahkannya ke bagian dada Saksi, lalu tiba-tiba anak yang bernama Andre datang dan langsung merebut sebilah tc tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam run lalu tidak berselang lama setelah kejadian tersebut beberap Polisi datang dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi pergi ke kantor Polisi untuk melaporkan tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) bilah tombak dengan Panjang sekitar 80 (delapan) sentimeter yang dibawa Terdakwa hanya digunakan untuk Saksi saja dan tidak digunakan untuk menyerang Saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan sudah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik Saksi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah tombak Panjang sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendirian dan keberatan dan membenarkannya;

2. Mustamir bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang mengamankan Terdakwa perbuatan Terdakwa yang telah mengancam saksi H. Sumi menggunakan sebilah tombak;
- Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi menemani Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar 17.00 WITA, bertempat di Jalan Strat Buntu, RT. 007, Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara;



Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan kemudian Saksi dan 2 (dua) orang rekan Saksi langsung ke tempat kejadian tersebut dan setibanya di tempat tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, Saksi dan rekan-rekan Saksi memperoleh keterangan dari saksi bahwa Terdakwa telah mengancam saksi H. Sumiati menggunakan tombak;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung menemukannya Terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak yang memiliki panjang \pm 80 (delapan puluh) cm yang sebelumnya telah digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi H. Sumiati;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi dibawa ke Kantor Polsek Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pidana dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti 1 (satu) bilah tombak yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa; Panjang sekitar \pm 80 (delapan puluh) sentimeter yang diadukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini adalah barang bukti yang diamankan oleh Saksi dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendirian dan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meragukan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 20.00 WITA, di Jalan Diponegoro Nomor 250, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa yang telah mengancam saksi H. Sumiati dengan menggunakan sebilah tombak ke arah tubuh saksi H. Sumiati;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi H. Sumiati terjadi pada hari minggu, tanggal 27 Desember 2020;



- Bahwa kejadian pengancaman tersebut bermula ketika pada tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa ke rumah Terdakwa dalam keadaan terpengaruh alkohol, Terdakwa berhalusinasi dan Terdakwa mengambil sebilah tombak dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi I sambil membawa sebilah tombak, setelah Terdakwa tiba di rumah saksi H. Sumiati, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah cara mendobrak pintu rumah saksi H. Sumiati, selanjutnya masuk ke dalam kamar anak saksi H. Sumiati dan saksi I langsung mengikuti Terdakwa ke dalam kamar tersebut, Terdakwa bertanya kepada saksi H. Sumiati, "Dimana kau Sate, kenapa kau nda keluarkan dari tubuhmu", lalu saksi I menjawab Terdakwa dengan berkata, "Aku manusia bah ini caku jin", setelah itu Terdakwa menjawab saksi H. Sumiati berkata, "Kalau bukan jin kenapa pale kau nda sembunyi h tubuhmu, kalau kau nda keluarkan ku bunuh kau itu", Terdakwa melepaskan sarung tombak dan mengarahkan tombak ke bagian dada saksi H. Sumiati, lalu tiba-tiba anak Terdakwa bernama Andre datang dan langsung merebut sebilah tombak dari Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah I tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.00, WITA, beberapa anggota datang ke rumah Terdakwa, kemudian Polisi tersebut membawa Terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak untuk diantar ke kantor Polsek Nunukan;
- Bahwa 1 (satu) bilah tombak dengan Panjang sekitar \pm 80 (puluh) sentimeter adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah tombak dengan Panjang sekitar \pm 80 (puluh) sentimeter yang dibawa Terdakwa hanya digunakan menakuti Saksi saja dan tidak digunakan untuk menyerang Saksi I;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengancam saksi H. Sumiati dengan sebilah tombak adalah karena Terdakwa dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa sebelum kejadian pengancaman tersebut antara Terdakwa dan saksi H. Sumiati tidak ada pemasalahan;



- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi H. Sui merupakan kakak kandung Terdakwa dan saksi H. Sur memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) bilah tombak Panjang sekitar \pm 80 (delapan puluh) sentimeter yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini adalah ba diamankan oleh Polisi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara (enam) bulan dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Tangga (KDRT) pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barar persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah tombak dengan panjang sekitar 80 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dis dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang b diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada ha tanggal 27 Desember 2020, sekira pukul 20.00 WITA, di Jalan Diponegoro Nomor 250, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena Terdakwa yang telah mengancam saksi H. Sumiati der mengacungkan sebilah tombak ke arah tubuh saksi H. Sumiati;
- Bahwa benar kejadian pengancaman tersebut di atas terjadi Minggu, tanggal 27 Desember 2020. Sekira pukul 17.00 WITA, di dalam rumah saksi H. Sumiati yang terletak di Jalan Strat I 007, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, I Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 27 Desember sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa yang dalam keadaan te alkohol masuk ke dalam rumah saksi H. Sumiati dengan cara r pintu rumah tersebut sambil membawa sebilah tombak dengan 80 (delapan puluh) sentimeter, kemudian Terdakwa masuk



lalu Saksi menjawab Terdakwa dengan berkata, "Aku manus dek, bukan aku jin", setelah itu Terdakwa menjawab Sak berkata, "Kalau bukan jin kenapa pale kau nda sembunyi h tubuhmu, kalau kau nda keluarkan ku bunuh kau itu", Terdakwa melepaskan sarung tombak dan mengarahkan tomba ke bagian dada saksi H. Sumiati, lalu tiba-tiba anak Terda bernama Andre datang dan langsung merebut sebilah tombak c Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah l tersebut;

- Bahwa benar pada pukul 20.00, WITA, beberapa anggota Po ke rumah Terdakwa, kemudian Polisi tersebut langsung Terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak untuk diamankan di kan Nunukan;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah tombak dengan panjang sekitar \pm 8 puluh) sentimeter adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu sedang mencari Haji Sate dar saksi H. Sumiati menyembunyikan Haji Sate tersebut, oleh Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman dan mengacungk tombak ke bagian dada saksi H. Sumiati untuk menimbulkan bagi saksi H. Sumiati, sehingga setelah saksi H. Sumia ketakutan, maka saksi H. Sumiati akan memberitahukan kebe Sate;
- Bahwa benar 1 (satu) bilah tombak dengan panjang sekitar \pm 8 puluh) sentimeter yang dibawa Terdakwa hanya digunal menakuti Saksi saja dan tidak digunakan untuk menyerang Sak
- Bahwa benar sebelum kejadian pengancaman tersebut antara dan saksi H. Sumiati tidak ada pemasalahan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi l yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan saksi H. Si telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penja 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Tangga (KDRT) pada tahun 2019
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak denga



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdak dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 2 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 a Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan mem fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan altern sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 KUHP, yang unsu adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melaku melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai keker dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa makna kata "Barangsiapa" dalam Kitab Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan, akan tetapi kata "barang siapa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya meruji subjek hukum yang terdiri dari orang (*persoon*) atau badan hukum (*person*) sebagai pelaku tindak pidana yang harus bertanggungjawab perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa p pemeriksaan identitas di persidangan, Terdakwa telah membenarkan Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terse Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar c dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya terse Terdakwa **Asbudi als Budi als Jenggo Bin Ramli** dan bukanlah c dengan demikian tidak ada kekeliruan subjek hukum (*error in perso* perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana, r
dipertimbangkan unsur selain unsur "barang siapa" dari pasal dakwaan
Umum tersebut dengan uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa **melawan hukum** diartikan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** ada perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak agar orang tersebut menerima kehendak orang yang menekan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat atau cemas pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terpersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Minggu 27 Desember 2020, sekira pukul 20.00 WITA, di Jalan Pangeran C Nomor 250, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena perbuatan Terdakwa yang mengancam saksi H. Sumiati dengan cara mengacungkan sebilah pisau arah tubuh saksi H. Sumiati;

Menimbang, bahwa kejadian pengancaman tersebut di atas telah terjadi pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020. Sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi H. Sumiati yang terletak di Jalan Strat Buntu, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara;



rumah tersebut sambil membawa sebilah tombak dengan panjang \pm 80 (delapan puluh) sentimeter, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar anak H. Sumiati, lalu seketika Terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut dan menghadap kepada saksi H. Sumiati dengan berkata, "Dimana kau taruh Haji Sate? Kalau kau tidak mengeluarkannya dari tubuhmu", lalu Saksi menjawab Terdakwa berkata, "Aku manusia biasa ini dek, bukan aku jin", setelah itu Saksi menjawab Saksi dengan berkata, "Kalau bukan jin kenapa pale menyembunyi haji sate di tubuhmu, kalau kau tidak mengeluarkannya ku bunuh", kemudian Terdakwa melepaskan sarung tombak dan mengarahkan tombak tersebut ke bagian dada saksi H. Sumiati, lalu tiba-tiba anak Terdakwa bernama Andre datang dan langsung merebut sebilah tombak dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam rumah H. Sumiati tersebut.

Menimbang, bahwa pada pukul 20.00, WITA, beberapa anggota Polsek I datang ke rumah Terdakwa, kemudian Polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan 1 (satu) bilah tombak untuk diamankan di kantor Polsek I tersebut.

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah tombak dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter adalah barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu sedang mencari Haji Sate, kemudian menuduh saksi H. Sumiati menyembunyikan Haji Sate tersebut, oleh karena itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman dan mengacungkan sebilah tombak ke bagian dada saksi H. Sumiati untuk menimbulkan rasa takut bagi saksi H. Sumiati, sehingga setelah saksi H. Sumiati merasa ketakutan, maka saksi H. Sumiati akan memberitahukan keberadaan H. Sate;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah tombak dengan panjang sekitar 80 (delapan puluh) sentimeter yang dibawa Terdakwa hanya digunakan untuk menakuti Saksi saja dan tidak digunakan untuk menyerang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian pengancaman tersebut saksi H. Sumiati dan Terdakwa tidak ada permasalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi H. Sumiati yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan saksi H. Sumiati telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah tombak dengan panjang sekitar \pm 80 (delapan puluh) sentimeter, yang ditunjukkan di persidangan adalah benar alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menakuti



dada saksi H. Sumiati untuk menimbulkan rasa takut bagi saksi H. sehingga setelah saksi H. Sumiati merasa ketakutan, maka saksi H. Su memberitahukan kebedaraan H. Sate, maka menurut Majelis Hakim da perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumu **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 a 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tel secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana set didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Haki Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji mengulangi perbuatannya lagi akan dipertimbangkan dalam hal meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk melepaskan pertanggung pidana terhadap diri Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, b pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar terhadap perbu dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berk Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggung perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpa perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putus

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap bukanlah sarana pembalasan, namun lebih merupakan sarana untu Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut bagi saksi H. Su merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta be akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi H. Sumiati dan Sumiati telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan p terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diteta Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah tomb panjang sekitar 80 cm, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk i kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar diramp dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 T tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 200 Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Huk Pidana, Pasal 335 ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pid peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asbudi als Budi als Jenggo Bin R**



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam Tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bilah tombak dengan panjang sekitar 80 cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Siar Andreas Samuel Sihite, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Nunukan, serta dihadiri oleh Siti Noorjanah BTE Mazlan, S.H., Penuntut dan dihadapan Terdakwa sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Herdiyanto Sutantyo,

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Panitera Pengganti,